

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah Nya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2021 dapat diselesaikan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP merupakan sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi secara berkelanjutan. Hasil Pengukuran pencapaian kinerja tersebut memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan Pelaksanaan Program yang menunjang Misi ke tiga yaitu: ***'Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing'***.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun , agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Bekasi, Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA BEKASI



Jrs. H. ABDILLAH, M.Si
NIP. 19630718 199601 1 001

Daftar Isi	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
I. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	4
C. Aspek Strategis Organisasi	10
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	12
E. Sistematika Penyajian	17
II. BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN KONTRAK KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Perjanjian Kinerja 2020	22
III. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	28
C. Kinerja Lainnya tahun 2021	56
D. Akuntabilitas Keuangan	57
IV. BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan Umum	61

Daftar Tabel

Tabel 1. 1Jumlah Pegawai menurut Golongan 1.....	8
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai menurut Eselon 1	8
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Tingkat 1	8
Tabel 2.1. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.....	20
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Koperasi dan Menengah Kota Bekasi.....	21
Tabel 2.3 Perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Tahun 2020 (Eselon II).....	24
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020.....	28
Tabel 3. 2. Analisis Pencapaian IKU Nilai AKIP Diskopukm.....	30
Tabel 3.3 Data Capaian Persentase kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan ekonomi Tahun 2019-2020.....	32
Tabel 3.4 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Utama Persentase Kontribusi sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi.....	33
Tabel 3.5 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi sektor Koperasi, di Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Target Akhir Renstra 2018-2023.....	35
Tabel 3.6 Alokasi dan realisasi Anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk IKU Persentase kontribusi Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi.....	35
Tabel 3.7 Indikator kinerja Kementerian koperasi dan usaha Kecil dan Menengah.....	36
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian IKU Persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi.....	37
Tabel 3.9 Indikator Capaian Program pendukung IKU Persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.....	39
Tabel 3.10 Nama-nama pelaku UMKM Kreatif Tahun 2021.....	41
Tabel 3.11 Data UMKM Mikro ke Kecil.....	44
Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk IKU Persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.....	45
Tabel 3.13 Alokasi dan realisasi Anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk IKU Persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah.....	46
Tabel 3.14 Analisa Pencapaian IKU Persentase Peningkatan Tingkat kesehatan Koperasi.....	49

Tabel 3.15Indikator Capaian program pendukung IKU persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan koperasi.....51

Tabel 3.16 Perbandingan Akumulasi Realisasi IKU Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi Target Akhir Renstra 2018-2023.....53

Tabel 3.17 Alokasi dan realisasi Anggaran serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja utama persentase peningkatan tingkat kesehatan koperasi.....54

Tabel 3.18 Penghargaan yang diterima Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021.....56

Tabel 3.19 Pagu Anggaran Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perpogram Tahun 2021.....57

Tabel 3.20 Pagu dan realisasi Anggaran Diskopukm setelah P-APBD Perpogram Tahun 2021.....58

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis.....59

Tabel 3.22 Efisiensi dari Aspek Keuangan dan Kinerja.....60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh sekitar 4 persen. Kinerja perekonomian terus mengalami perbaikan sehingga memberikan optimisme pemulihan ekonomi seiring keberhasilan penanganan Covid-19 dan berbagai program perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat. Aktivitas masyarakat mengalami perbaikan dengan salah satu Indikator yaitu di mana belanja masyarakat sudah menunjukkan suatu level recovery yang cukup baik.

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah pemulihan ekonomi, baik di tengah kondisi dan pasca kondisi yang terdampak Pandemic Penyebaran Corona Virus Disease (Covid -19). Dua sektor yang bertahan yaitu koperasi dan UMKM diharapkan mampu melakukan adaptasi dan mau bertransformasi.

Pada tahun 2021, Kementrian Koperasi dan UKM menargetkan PDB UMKM menjadi 62,36%, PDB koperasi 7,54%, kontribusi ekspor UMKM 15,12%, pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55% UKM naik kelas.

UMKM didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha kecil. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Hal ini sejalan dengan isi roadmap pengembangan UMKM 2020 - 2024, di mana terdapat lima target yang hendak dicapai yakni kenaikan ekspor UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB, rasio kewirausahaan, koperasi modern dan UMKM naik kelas.

Di dalam paparan yang disampaikan oleh Plt. Wali Kota Bekasi dalam acara Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi bahwa Masyarakat sudah dapat hidup berdampingan dengan Covid-19

seiring sudah tercapainya 90,04% vaksin dosis 1 dan 70,86% vaksin dosis 2 (status 10 Januari 2022-berdasarkan data KTP) dari Target penduduk sebanyak 2.016.006 (wajib vaksin) penduduk serta terbentuknya *herd immunity*. Demikian pula halnya dari sisi perekonomian di mana Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang kembali pulih dan tumbuh setelah berkontraksi – 2,55% di tahun 2020 saat pandemi Covid-19 yang ditandai dengan aktivitas kegiatan perekonomian yang mulai berjalan. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan di semua lini/sektor (*new normal*).

Saat ini Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memasuki tahun ke tiga dan memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM sesuai dengan Misi dari Kepala Daerah pada Misi ke-3 yaitu Meningkatnya Perekonomian Berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah berkaitan langsung dengan misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi, maupun sasaran yang ada pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang pertama adalah Nilai Akip Diskopukm. Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu Meningkatnya Nilai Akip Diskopukm. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang

pencapaian **misi I RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.**

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah **Persentase Kontribusi sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi.** Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi dan UMKM.** Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **misi III RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing**
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah **Persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.** Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi dan UMKM.** Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **misi III RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing**
4. Indikator Kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang kedua adalah **Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi.** Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi dan UMKM.** Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian **misi III RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing**

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020 di mana indikator Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, memperoleh capaian kinerja sebesar 86.70% untuk estimasi Nilai tambah Bruto Koperasi, dan capaian kinerja estimasi nilai tambah bruto UMKM sebesar 32%, Indikator jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi memperoleh capaian kinerja sebesar 110%, maka pada tahun 2021 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah harus bisa meningkatkan kinerja baik terhadap indikator kinerja yang tidak tercapai pada Tahun 2020 maupun target yang telah

ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2021. Adapun rincian kinerja yang harus ditingkatkan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator persentase kontribusi sektor koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah memperoleh capaian kinerja sebesar 86.70% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 0.09% dan 0.01% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0.10% dan 0.04%. sementara target kinerja yang harus dicapai tahun 2021 adalah sebesar 0.1% dan 0.05%. maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memastikan capaian tahun 2020 minimal meningkat sebesar 0.1% dan 0.05%.
2. Untuk indikator Jumlah Tingkat kesehatan Koperasi di Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah memperoleh capaian kinerja sebesar 110% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 11 unit dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 10 unit. maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memastikan capaian tahun 2021 minimal sama sebesar 10 unit. Adapun upaya yang akan dilakukan di Tahun 2021 adanya pelatihan Manjerial Koperasi, dan pelatihan keterampilan UMKM. Untuk meningkatkan pengetahuan dan skill pengurus koperasi dan para pelaku UMKM.

Berdasarkan Latar belakang di atas, Untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat akan kami bahas pada Bab III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021

B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

diharapkan mampu merealisasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut di atas.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang perkoperasian dan UKM yang meliputi:

- Bidang Koperasi
- Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah
- Bidang Usaha Informal

Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota Bekasi untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud:

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
2. Menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
3. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota Bekasi;
4. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Walikota Bekasi di bidang Koperasi dan UKM;
5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang Koperasi dan UKM;
6. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang Koperasi dan UKM;
7. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;

8. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
10. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
11. Menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
12. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada SKPD terkait;
13. Menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan yang dilimpahkan;
14. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Walikota Bekasi terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha informal dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
15. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Walikota Bekasi dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
16. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha informal serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
17. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pengelolaan di bidang Koperasi dan UKM sesuai fungsi Perangkat Daerah;
18. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Fasilitas UKM dan Usaha informal sesuai kebijakan Wali Kota Bekasi;
19. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
20. Membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi

dan/atau berpotensi;

21. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
22. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
23. Menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota Bekasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
24. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
25. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota Bekasi melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan kewenangan jabatannya.

Susunan organisasi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Koperasi membawahkan:
 - a. Seksi Kelembagaan, Perlindungan dan Penyuluhan Koperasi;
 - b. Seksi Pengembangan, Pembiayaan dan Pemasaran Serta promosi Koperasi;
 - c. Seksi Penilaian, Pengawasan dan Penindakan Koperasi;
4. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah membawahkan:

- a. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Pembiayaan Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro dan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah.
5. Bidang Usaha Informal membawahkan :
- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Informal;
 - b. Seksi Penataan Usaha Informal;
 - c. Seksi Fasilitas Promosi dan Kemitraan Usaha Informal.

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai menurut Golongan

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Golongan IV	10	
Golongan III	15	
Golongan II	7	
TKK	21	
Jumlah	53	

Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai menurut Eselon


URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II.b	1	
Eselon III.a	1	
Eselon III.b	3	
Eselon IV.a	11	
Jumlah	16	

Tabel 1. 3
Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

URAIAN	PNS	TKK	KETERANGAN
--------	-----	-----	------------

Strata III	1	-	
Strata II	11	-	
Strata I	15	11	
Diploma IV	-	-	
Diploma III	-	1	
SLTA/SMK	5	9	
JUMLAH	32	21	

Gambar 1.1
Bagan Stuktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Ukm



C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampainasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai salah satunya adalah memajukan koperasi dan ukm dengan melakukan pemberdayaan dan pengembangan pada UKM di Kota Bekasi yang telah tertuang dalam RENSTRA Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi diharapkan untuk mendorong terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Koperasi dan UKM yang maju sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kota Bekasi antara lain :

1. Melakukan fungsi Koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan Usaha Kecil Mikro;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan UKM;

3. Pengembangan pasar dengan meningkatkan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UKM Center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri;
4. Pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan dunia usaha termasuk pihak-pihak perbankan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi;
6. Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian insentif-insentif seperti kemudahan dalam perijinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal;
7. Peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 terdiri dari:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

III. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
2. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

V. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

1. Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
3. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

VI. Program Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi

Secara umum layanan organisasi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu :
 - Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pembentukan , penggabungan, peleburan dan pembubaran yang

berkaitan dengan lembaga koperasi serta pengembangan SDM koperasi.

- Fasilitasi pelaksanaan penetapan kebijakan pelayanan, pendataan, pengembangan, perlindungan dan pembinaan serta pemberdayaan usaha koperasi;
 - Pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pemberdayaan dan pengembangan serta pengawasan lembaga koperasi.
 - Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah terkait.
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
 - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dalam membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga sumber daya manusia, bina usaha serta bina program , monitoring evaluasi dan fasilitasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang usaha mikro dan fasilitasi ukm mempunyai fungsi :
- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - Perumusan Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - Pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi bina lembaga dan sumber daya manusia, bina usaha program, evaluasi dan fasilitasi yaitu:
 1. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan dan SDM sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah.
 2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

- Pelaksanaan program , Monitoring, evaluasi dan fasilitasi dalam upaya inventarisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
 - Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait.
 - Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
 - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Dinas.
3. Bidang Usaha Informal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha informal, penataan usaha informal, fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Usaha Informal mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
 - Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - Pelaksanaan, pendataan, inventarisasi, penganalisaan, penyusunan, sosialisasi dan informasi, pengkajian peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha informal;
 - Pelaksanaan petunjuk teknis pendataan, pendaftaran, petunjuk teknis penetapan lokasi, petunjuk teknis pemindahan lokasi, petunjuk teknis peremajaan, pembinaan, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan dan koordinasi dalam penataan usaha informal;
 - Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, fasilitasi sosialisasi, fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan, fasilitasi pemberdayaan, fasilitasi kerjasama serta pengembangan kemitraan dalam fasilitasi promosi dan kemitraan usaha informal;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepada Kepala Dinas

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Kinerja Lainnya Tahun 2021

Sub bab ini menyajikan Prestasi yang diraih Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah di tahun 2021

D. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023 (Perubahan), Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2018– 2023 (Perubahan). Rencana Strategis yang telah memuat tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global.

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

yaitu **‘Peningkatan Peran koperasi dan UMKM dalam Perekonomian’** dan indikator tujuan tersebut adalah: **Persentase Peningkatan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM**. Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut terdapat faktor-faktor pendorong, yaitu:

1. Pelaku Usaha UMKM merupakan pelaku yang terbesar jumlahnya yang mampu menyerap tenaga kerja serta memiliki diferensiasi terhadap permasalahan ekonomi;
2. Fasilitas terhadap akses permodalan melalui dana bergulir BPRS Patriot Bekasi;
3. Lokasi Binaan PKL yang dikelola dengan baik dapat menjadi potensi pariwisata kuliner dan Sumber APBD;
4. Tumbuh dan berkembangnya koperasi di lingkungan masyarakat yang semakin baik.

2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Perubahan), maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Perubahan) adalah *‘ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Koperasi dan UMKM’*

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Nilai AKIP, Diskopukm		Nilai AKIP, Diskopukm	60	65	65	70	70
	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Diskopukm	1. Nilai AKIP, Diskopukm	60	65	65	70	70

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian		Persentase peningkatan Nilai tambah Koperasi dan UMKM	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	1. Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	0.097	0.098	0.1	0.101	0.102
		2. Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi	0.036	0.04	0.05	0.06	0.07
		3. Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	-	-	20	20	20

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukandalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan	Penjelasan/ Rumus	Satuan	Target
						2021
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DISKOPUKM	Nilai AKIP DISKOPUKM	Berdasarkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa	Nilai AKIP yang dinyatakan dalam predikat AA (>85), A (>75-85), B (>65-75), CC	Nilai	70

			akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi	(>50-65), C (>30-50), D (0-30)		
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan dan UMKM	1.Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonom	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur	Estimasi Nilai Tambah Bruto Koperasi/PDRB 100%	%	0.1%
		2.Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonom	Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM berperan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan	Estimasi Nilai Tambah Bruto UMKM/ PDRB 100%	%	0.05
		3.Persentase Peningkatan Tingkat kesehatan koperasi	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur	Jumlah Peningkatan Koperasi dalam kategori sehat / Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya X 100%	%	20

B. PERJANJIAN KINERJA 2021

Program-program pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan dalam suatu kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DISKOPUKM”** dengan 1 (satu) indikator sasaran yang dicapai yaitu **“nilai Akip Diskopukm”** dan sasaran strategis yang kedua adalah **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor**

Koperasi dan UMKM” dengan 3 (tiga) indikator kerja sasaran yang harus dicapai yaitu (1) “Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi (2) “Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan (3) “ Persentase Peningkatan Tingkat kesehatan Koperasi.

Untuk mencapai Indikator kinerja sasaran strategis yang pertama, **“nilai Akip Diskopukm” Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) Program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah.** Sementara untuk mencapai indikator kinerja sasaran **“Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi”**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 1 (satu) program, yaitu: Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. Untuk indikator kinerja sasaran **“Persentase kontribusi Sektor UMKM terhadap perekonomian”** Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu: **program Pengembangan UMKM dan program Pemberdayaan UMKM.** Dan untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis ke empat **“Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi”**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahMelaksanakan 2 (dua) Program yaitu: **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.**

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 (Eselon II)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET PER TRIWULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DISKOPUKM	Nilai AKIP DISKOPUKM	Nilai	65	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	65
					Triwulan IV	
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase kontribusi sektor koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi	%	0.1	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	0.1
		Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	%	0.05	Triwulan I	-
					Triwulan II	-

					Triwulan III	-
					Triwulan IV	0.05
		Persentase peningkatan tingkat kesehatan koperasi	%	20	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	20

NO

Jumlah Anggaran

Keterangan

NO	Jumlah Anggaran			Keterangan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.870.441.350,-	Anggaran APBD	Rp	12.804.000.050,-
2	Program Pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Menengah dan Mikro (UMKM)	Rp	1.984.574.800,-	Anggaran Dekonsentrasi/TP	Rp	0,-
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp Rp	1.190.304.000,-			
4	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	358.680.000,-			
5	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	Rp	199.999.900,-			
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	200.000.000,-			
7	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	0,-			

NO	Jumlah Anggaran	Keterangan
8	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 0 ,-

**PIHAK KEDUA,
WALI KOTA BEKASI**

Dr. RAHMAT EFFENDI

Bekasi, Oktober 2021

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Drs. H. ABDILLAH., M. Si

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630718 199601 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Alat untuk melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas	Nilai AKIP	Persen	65	75.48	116.1%
	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi	Persen	0.1	0.15	150%
		Persentase Kontribusi	Persen	0.05	0.05	100%

		Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi				
		Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	20%	28%	140%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memiliki dua Sasaran yaitu Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Akip. Di tahun 2021 target nilai AKIP Diskopukm sebesar 65 dengan realisasi sebesar 75,48. Capaian untuk tahun ini sebesar 116.1%. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi Sektor Koperasi dan UMKM dengan tiga Indikator Kinerja Sasaran, yaitu Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi dan indikator kinerja sasaran ketiga adalah Persentase Peningkatan Kesehatan Koperasi. Di tahun 2021 target Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.1% dengan realisasi 0.15%. Capaiannya untuk tahun ini sebesar 150%. Indikator kinerja yang kedua adalah Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki target sebesar 0.05%, dengan realisasi 0.07%, sehingga capaian untuk tahun ini sebesar 140%. Indikator Kinerja Sasaran ketiga adalah Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi penetapan targetnya sebesar 20%, dengan realisasi 28%, sehingga capaian kerjanya sebesar 140%.

Melihat Capaian Kinerja Sasaran 2021 secara keseluruhan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencapai lebih dari 100%.

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas

1. Nilai Akip Diskopukm

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaan Kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; (4) evaluasi internal; dan (5) capaian kinerja. Nilai AKIP yang diperoleh pada tahun berjalan merupakan hasil penilaian dan evaluasi dokumen SAKIP.

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Diskopukm

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2020	2021
1	Nilai AKIP Diskopukm	Nilai	65	74.84	65	75.48	115%	116%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2021 sebesar 65, sementara realisasi mencapai 75.48% maka capaian target tahun 2021 atas indikator Nilai AKIP Diskopukm sudah tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 nilai AKIP Diskopukm mengalami peningkatan dengan capaian 116%.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Monitoring dari pejabat eselon II dan III dalam proses penyusunan dokumen SAKIP.

2. Melakukan Koordinasi antara Bagian Tata Pemerintahan, Bappelitbangda dan Inspektorat Kaitan dengan penyusunan Dokumen SAKIP.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melakukan:

1. Menyusun Dokumen SAKIP yang benar-benar selaras dan sesuai dengan aturan dari Kemenpan RB
2. Melakukan Kegiatan Asistensi dengan Bappelitbangda dan Bagian Tata Pemerintahan

Pencapaian Indikator Nilai AKIP di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM

1. Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, perkembangan koperasi nasional saat ini menunjukan kinerja positif dimana kebijakan Reformasi Total Koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 3,9 persen pada Tahun 2016, menjadi 6,2 persen pada Tahun 2020. Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah volume usaha koperasi.

IKU persentase Kontribusi sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara pendapatan koperasi selama satu tahun dari jasa pinjaman dikurangi biaya antara. Biaya antara adalah pengeluaran operasional koperasi, seperti Listrik, ATK, air, biaya bunga bank, biaya jasa simpanan sukarela, biaya jasa simpanan berjangka. Setelah komponen-komponen tersebut

dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah PDRB Kota Bekasi (harga Konstan).

Uraian		Tahun Buku 2020
		3,024.88
1	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,024,880,000,000.00
	Koperasi	142,380,647,104
	Kontribusi koperasi	5
2	Produk Domestik regional Bruto	96,569.48
		96,569,480,000,000.00
	NTB koperasi	142,380,647,104
	Kontribusi	0.15

Tabel 3.3

**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi
Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan ekonomi**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2020	2021
1	Persentase kontribusi Sektor koperasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	%	0.10	0.09	0.1	0.15	86.70 %	150%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target tahun 2021 sebesar 0.1%, sementara realisasi mencapai 0.15% maka capaian target tahun 2021 atas indikator Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan ekonomi sudah tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 persentase kontribusi sektor koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dengan capaian 150%.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah telah melakukan Upaya-upaya penting di tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Mendorong Koperasi-koperasi untuk melakukan RAT sehingga lebih banyak data yang diperoleh.
2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan koperasi melalui pelatihan perkoperasian
3. Fasilitas Permodalan dengan program dana bergulir dengan bunga yang rendah (4% pertahun)
4. Fasilitas ke lembaga Perbankan, lembaga non Bank (LPDB)

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melakukan:

1. Melakukan intermediasi temu bisnis dengan mengundang LPDB, Perbankan dan Koperasi-koperasi.
2. Melaksanakan Pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan pada Koperasi-koperasi

Pencapaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebagai berikut:

Tabel 3.4

**Indikator capaian Program Pendukung Indikator kinerja
Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan
ekonomi di Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun
1.	Persentase Koperasi	Persen	3.27	5	153%

	yang memiliki Izin Simpan Pinjam				
2.	Peningkatan Skala Usaha Koperasi	Unit	2	2	100%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Dengan melihat tabel di atas capaian indikator program sudah tercapai, sehingga berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Kontribusi sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung capaian indikator kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, dengan indikator Kinerja **Persentase Koperasi yang memiliki Izin simpan Pinjam**, dihitung dengan rumus: Jumlah Koperasi yang memiliki izin simpan pinjam tahun ke-n dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2021 (3.27%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 5%.
2. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi**, dengan Indikator kinerja: **Peningkatan Skala Usaha Koperasi**. Dihitung dengan rumus: Koperasi yang skala usahanya meningkat dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, dijumlahkan. target outcome yang ditetapkan pada tahun 2021 (2 unit) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar dua unit karena adanya pembinaan dan pendampingan, peningkatan skala usaha koperasi ini dilihat dari aspek Permodalan, volume Usaha, dan aset.

Capaian indikator sasaran Persentase Kontribusi sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2021 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan
Ekonomi
Target Akhir Renstra 2018-2023**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan Ekonomi	
		2021	2023
Target	%	0.1	0.102
Realisasi	%	0.15	-

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2021

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan
Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi
Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah**

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1	Persentase Kontribusi sektor Koperasi terhadap Pertumbuhan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	358.680.000	206.632.000	57.61	150%	92.39%

ekonomi					
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	358.680.000	206.632.000	57.61	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	358.680.000	206.632.000	57.61	

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terlaksana dengan kinerja yang diharapkan. Selain itu pengukuran capaian kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan dengan target capaian secara nasional dan atau daerah lain (provinsi/Kabupaten/Kota). Dalam penyajian LKIP tahun 2021 ini, Dinas Koperasi membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2020. Hal ini dilakukan karena LKIP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021 belum dipublikasikan.

Tabel 3.7

Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

Capaian Indikator Kinerja:		
Pertumbuhan Kontribusi Koperasi dalam Pembentukan PDB		
Tahun	2019	2020
Target	7.50%	5.10%
Realisasi	16.35%	9.14%
Capaian	218.06%	179,12

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan target dan capaian tingkat nasional capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Bekasi

memang kecil, namun dari realisasi dapat dilihat progress capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah baik dan mencapai 150%.

1. **Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi**

Peranan UMKM berkontribusi dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif, serta kontribusinya dalam ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meraih penghargaan Natamukti 2021 Kategori Kota se-Indonesia. Pemkot Bekasi dinilai berhasil memasarkan, mendorong peningkatan kualitas, serta membangun ekosistem UMKM. Selain itu, Kota Bekasi dinilai inovatif dalam memasarkan produk-produk UMKM ke berbagai platform media publikasi, seperti media sosial dan media luar ruang, contohnya videotron.

IKU persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara nilai tambah bruto UMKM cluster Batik dibagi dengan PDRB Kota Bekasi.

4.86.000.000: 96.569.480.000.000 X100% = 0.05%

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2020	2021
1	Persentase kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan	%	0.04	0.01	0.05	0.05	25%	100%

	Ekonomi							
--	---------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Estimasi nilai tambah bruto UMKM memiliki target di tahun 2021 yaitu sebesar 0.05% dengan realisasi 0.05% atau capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian tahun ini meningkat dari tahun kemarin, jika sebelumnya para pelaku UMKM melakukan proses produksi secara terbatas, seperti sistem pre order. Namun di tahun ini sudah mulai terlihat geliat ekonomi dengan diadakannya bazar-bazar.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah berupaya mendorong omset penjualan UMKM agar mereka dapat bertahan di situasi Pandemi Covid-19, misalnya dengan melakukan intermediasi antara UMKM dengan Minimarket, Market Place, dan Toko Modern Lainnya
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan suntikan modal usaha bagi UMKM yang kesulitan dalam hal permodalan karena Pandemi, selain itu Dinas menghubungkan antara UMKM dengan lembaga-lembaga pembiayaan, seperti; perbankan dan pegadaian.
3. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah mengadakan program-program yang bisa meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola usahanya, misalnya seperti pelatihan-pelatihan manajerial;
4. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk salah satunya dengan memfasilitasi sertifikat halal bagi UMKM;
5. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah membantu UMKM untuk mempromosikan produknya melalui Videotron yang dipasang di tempat yang ramai;

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melakukan:

1. Memberikan Fasilitas Legalitas untuk standarisasi produk UMKM berupa NIB, SKB, PIRT, dan Sertifikat Halal;
2. Mendorong UMKM Go Digitalisasi dengan memperhatikan pasar di market place, bekerjasama dengan Gojek, Grab, Shopee dan Tokopedia;
3. Memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga perbankan, Pegadaian dan BPRS Patriot;
4. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan melalui pelatihan, Workshop, dan Temu Bisnis melibatkan akademisi dan praktisi.
5. Meningkatkan Konten Promosi Produk UMKM yang di promosikan melalui Videotron;

Pencapaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 ini didukung oleh indikator capaian program Pengembangan UMKM dan Program Pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

Tabel 3.9

Indikator capaian Program Pendukung Indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomidi Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun
1.	Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif	Persen	5	5	100
2.	Persentase Peningkatan skala Usaha mikro menjadi	Persen	1	0.30	30

3.	skala Usaha kecil				
	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	Persen	15	15	100

*Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021*

Dengan melihat tiga indikator program di atas terdapat satu indikator program yang belum tercapai, sedangkan dua indikator lainnya sudah tercapai. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk menghitung capaian indikator kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

1. **Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif.** Dihitung dengan rumus: **Jumlah Pelaku UMKM kreatif dibagi jumlah pelaku UMKM keseluruhan dikali 100%.** Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2021 (5%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 5% karena jumlah pelaku UMKM meningkat 50 unit dari data awal 1000 unit.
2. **Persentase Peningkatan skala Usaha mikro menjadi skala Usaha kecil.** Dihitung dengan rumus: **Jumlah Usaha Mikro yang menjadi skala usaha kecil dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%.** Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2021 (1%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 0.30%, Skala usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil jumlahnya mencapai 7 unit.
3. **Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan.** Dihitung dengan rumus: **Jumlah PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan dibagi jumlah PKL keseluruhan dikali 100%.** target outcome yang ditetapkan pada tahun 2021 (15%) dengan capaian outcome sampai triwulan IV sebesar 15%, karena telah dilakukan penataan PKL di lokasi GOR Mini Jatisampurna, RW. 33 VIP, RW.23 Bumi Agara, RW

23 Pejuang, RW 19 Cimuning, Al Muhajirin Pondok Melati, dan Kuliner VJS Bekasi Selatan.

Definisi UMKM di Indonesia sebelumnya terpecah ke dalam beberapa dasar hukum yaitu, Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Untuk menyelaraskan hal tersebut, maka dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur 3 (tiga) kriteria struktur usaha UMKM, yaitu:

1. Usaha Mikro, merupakan usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2 miliar;
2. Usaha Kecil, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar; dan
3. Usaha Menengah, merupakan usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif merujuk pada kreatifitas produksi yang dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produkyang diminati.

Capaian tahun 2021 untuk Persentase Jumlah UMKM Kreatif mencapai 100% dari target 5% dan realisasi 5%, dengan data awal pelaku UMKM kreatif sebanyak 1000 Pelaku. Data-data di dapat dari

lapangan, berupa wawancara dan penyebaran kuisioner. Berikut data pelaku UMKM kreatif Tahun 2021:

Tabel 3.10
Nama-nama Pelaku UMKM Kreatif Tahun 2021

NO	NAMA	JENIS PRODUK	ALAMAT
1	IMAM ANDREANA	BONEKA	BEKASI UTARA
2	WAHIDIN MUSTAIN BILLAH	KULINER	BEKASI BARAT
3	DEDAH AMNNIYATI	KONVEKSI	BEKASI UTARA
4	RAHMAWATI	BROWNIS	BEKASI SELATAN
5	RINI HARYATI	MAMIN	MEDAN SATRIA
6	LINDY ADI JAYA	FASHION GAMIS	PONDOK GEDE
7	TANTRI WULANDARI	MINUMAN	JATIASIH
8	SUKAESIH	OLAHAN MAKANAN	JATIASIH
9	UMI SARI FITRIAH	MAKANAN	BEKASI BARAT
10	WAHYONO	KULINER	BEKASI BARAT
11	SUTRISNO HADI	MINUMAN	BEKASI SELATAN
12	YAKINPRATI	MAKANAN	BEKASI SELATAN
13	SUMARNI	KULINER	BEKASI UTARA
14	AZIZA	MAKANAN	BEKASI UTARA
15	DEVI KRISMAYANTI	MAKANAN	BEKASI TIMUR
16	NUNUNG LATIFAH	MAKANAN	BEKASI UTARA
17	MUHAMMAD ARIFIN	MAMIN	BEKASI UTARA
18	FITRIANI	MAKANAN	BEKASI TIMUR
19	DIKA	MAKANAN	MEDAN SATRIA
20	MONALISA SAJALI	MAKANAN	JATIASIH
21	RAUDATUL UYUN	MAKANAN	BEKASI SELATAN
22	RETNO DWI	MAKANAN	BEKASI UTARA
23	NINDI	MINUMAN	JATIASIH
24	RETNO WAHYUNI	MINUMAN	BEKASI TIMUR
25	WATI BADRIAH	MAMIN	MUSTIKA JAYA
26	SRI ENDAH	MINUMAN	BEKASI BARAT

27	BERLIANA PUTRI AUDISANI	MAKANAN	JATIASIH
28	HELMIATI	KULINER	MEDAN SATRIA
29	ATIK SURYATI	MAKANAN	JATIASIH
30	SULASTRI	MAKANAN	JATIASIH
31	ANGGI NIDA SAFITRI	MAKANAN	BEKASI UTARA
32	SULEHA	KULINER	BEKASI UTARA
33	JENA JANURI	MAKANAN	BEKASI UTARA
34	EVA	MAKANAN	BEKASI SELATAN
35	WITA	MAKANAN	JATI SAMPURNA
36	ROFIKOH	MAKANAN	BEKASI BARAT
37	AHMAD MUZAKIR	MAKANAN	RAWALUMBU
38	NIA RUSTIANA	MAKANAN	PONDOK GEDE
39	LUSI	CRAFT	BEKASI TIMUR
40	SETYONO	MINUMAN	JATIASIH
41	BUNARIA	FASHION	BEKASI SELATAN
42	NUNUNG ISWANTI	MAKANAN	BEKASI BARAT
43	SITI NURIANI	MAKANAN	BEKASI UTARA
44	MAE ERLINA NURLIATI	MAKANAN	RAWALUMBU
45	TRI MURTI	MAKANAN	BEKASI UTARA
46	HJ. ANNA SUHANA	MAKANAN	PONDOK MELATI
47	FIRDAUS	CRAFT	PONDOK GEDE
48	OKI IRMA	MAKANAN	RAWALUMBU
49	TUTI SRI LISMAYATI	MAKANAN	PONDOK GEDE
50	RATNANING	MAKANAN	BEKASI UTARA

Sumber: Data Olahan Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, 2021

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM lahir Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki (Aset) > 50 Juta – 500 Juta, (Omset) > 300 Juta-2.5 Milyar. Sedangkan di dalam aturan yang baru tertuang bahwa Usaha Mikro merupakan usaha yang

memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak sebesar Rp 2 miliar, sedangkan usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 15 miliar. Capaian indikator program Persentase Peningkatan skala usaha mikro menjadi kecil tercapai 30% dari target 1% yang ditetapkan, dengan realisasi 0.3%. Jika di tahun 2020 di awal masa pandemic Usaha Mikro lebih banyak membatasi produksi dan lebih memilih sistem Pre order (PO). Di tahun 2021 geliat perekonomian sudah mulai muncul namun beberapa tempat mitra penjualan UMKM banyak yang ditutup.

Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan (Monitoring dan Evaluasi) dan menyebarkan kuesioner melalui Googleform. Manfaat monev ini antara lain untuk mengetahui aktif tidaknya UMKM, berapa omsetnya dan untuk mengetahui titik-titik pemasarannya.

Berikut adalah nama-nama Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya dari mikro ke kecil di tahun 2021:

Tabel 3.11
DATA UMKM MIKRO KE KECIL
TAHUN : 2021

NO	NAMA	JENIS PRODUK	ALAMAT
1	ABDULLAH	Jamur Tiram	BT.Gebang RT03 RW06 ,Cikiwul
2	DANI HARMAWAN	Olahan Ikan	RT03 RW14,Tati Sampurna
3	PUPRIYONO	Boneka	Cikiwul
4	WILI	Parfum	Pondok Gede

5	OKTASILA	Aneka Bumbu Dapur	Tati Makmur,Pondok Gede
6	AHMAD TUNADSUHADA	Madu	Medansatria
7	TONO KASIRUN	Boneka	BT.Gebang

Sumber: Data Olahan Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, 2021

Capaian tahun 2021 untuk Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan mencapai 100% dari target 15% persen, dengan data awal PKL sebanyak 613 PKL. Data-data diperoleh dari hasil monitoring PKL di lapangan dan lokasi binaan.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2021 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

1. Melakukan sosialisasi penataan PKL di kecamatan melibatkan unsur aparatur dan PKL
2. Mengidentifikasi kebutuhan PKL-PKL;
3. Melakukan FGD dengan OPD-OPD terkait dalam rangka penataan PKL;
4. Sosialisasi Program penguatan kapasitas usaha, jaminan kesejahteraan kerja bersama pegadain dan BPJS.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi akan melakukan:

1. Memberikan dukungan fasilitasi pemasaran, fasilitasi pelatihan dan pendampingan Kelembagaan dan Usaha bagi para PKL
2. Melakukan Study banding ke kota yang lebih maju dalam penataan PKL.

Capaian Indikator Persentase Kontribusi sektor UMKM tahun 2021 ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Persentase Kontribusi Sektor UMKM di Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian		Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi	
Indikator Kinerja	Satuan		
Sasaran		2021	2023
Target	Persen	0.05	0.07
Realisasi	Persen	0.05	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Jika melihat tabel di atas, capaian indikator Persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2021 sebesar 0.05%, dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 0.7% maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan demikian ke depan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kinerja dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1	Persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan UMKM	1.984.574.800	1.173.643.800	59.14	100%	40.86%
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.984.574.800	1.173.643.800	59.14		
		Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta design dan teknologi	1.984.574.800	1.173.643.800	59.14		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.190.304.000	1.048.279.400	88.07	100%	11.93%
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	1.190.304.000	1.048.279.400	88.07		

	Kepentingan					
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	390.304.000	330.503.900	84.68		
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	600.000.000	405.880.500	88.46		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200.000.000	186.995.000	93.50		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Kontribusi sektor UMKM di dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2021, dimana pagu anggaran sebesar Rp. **3.174.878.800,-** (*Tiga Milyar serratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.221.923.200 ,-(*Dua Milyar dua ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk Persentase Kontribusi sektor Koperasi dan UMKM mencapai hanya mencapai 70 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Persentase Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.05%, atau dengan capaian kinerja sebesar 100%, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 70%.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah berupaya mendorong omset penjualan UMKM agar mereka dapat bertahan di situasi Pandemi Covid-19, misalnya dengan melakukan intermediasi antara UMKM dengan Minimarket, Market Place, dan Toko Modern Lainnya
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan suntikan modal usaha bagi UMKM yang kesulitan dalam hal permodalan, selain itu Dinas menghubungkan antara UMKM dengan lembaga-lembaga pembiayaan, seperti; perbankan dan pegadaian.
3. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah mengadakan program-program yang bisa meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola usahanya, misalnya seperti pelatihan-pelatihan manajerial.
4. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk salah satunya dengan memfasilitasi sertifikat halal bagi UMKM.
5. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah membantu UMKM untuk mempromosikan produknya melalui Videotron yang dipasang di tempat yang ramai.

3. Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi

Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak hanya sampai dengan pendirian Koperasi, namun melakukan pembinaan manajerial, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian tingkat Kesehatan Koperasi, dan merevitalisasi Koperasi yang sudah tidak aktif.

Menurut data ODS, jumlah koperasi secara keseluruhan sampai dengan bulan januari 2021 mencapai 1079 unit, dengan Koperasi Aktif berjumlah 867 unit. Dibandingkan dengan Tahun 2020 Jumlah koperasi aktif mengalami kenaikan. Tahun 2020 koperasi keseluruhan berjumlah 1029, dan koperasi aktif 741 unit.

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Simpan pinjam

(KSP) dan Unit simpan pinjam (USP) Koperasi ataupun Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) Koperasi. Ruang lingkup penilaian koperasi kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi. Selain itu, terdapat tambahan aspek prinsip syariah untuk KSPPS dan USPPS.

Tabel 3.14

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Capaian kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	%	0	0	20	28	0	140%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Dengan melihat tabel tersebut di atas bahwa target Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi tahun 2021 sebesar 20%, sementara realisasi mencapai 28%, maka capaian target tahun 2021 atas indikator Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi yang sebesar 140%, maka capaian indikator Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi pada tahun 2021 telah tercapai.

Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi. Hasil penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sehat, jika nilai $80.00 \leq x \leq 100$
2. Cukup Sehat, Jika nilai $66,00 \leq X < 80.00$
3. Dalam Pengawasan, Jika Nilai $51.00 \leq X < 66.00$ dan
4. Dalam Pengawasan khusus, jika nilai $0 < X < 51.00$

Koperasi yang diikutsertakan dalam penilaian kesehatan koperasi ini sebanyak 80 koperasi, dengan memperhatikan kriteria penilaian yang meliputi; Permodalan, Kualitas Produktif, Manajemen, Efisiensi, likuiditas, Kemandirian, dan Pertumbuhan, Jati diri Koperasi dan prinsip-prinsip Koperasi, yang dituangkan dalam Kertas kerja pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, Pembiayaan Syariah, dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah. Adapun hasil penilaian kesehatan tersebut adalah:

KSP/USP Koperasi :

- 1) Sehat : 15 KSP/USP
- 2) Cukup Sehat : 65 KSP/USP
- 3) Dalam Pengawasan : 0 KSP/USP
- 4) Tidak dapat dinilai kesehatan: 0 KSP/USP

Di tahun 2021 terdapat perubahan IKU (indikator Kinerja Utama) yang semula Jumlah Tingkat Kesehatan Koperasi menjadi Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi, yang capaiannya di tahun ini melebihi target sebesar 140%.

Sedangkan Faktor-faktor pendorong pencapaian target antara lain:

1. Adanya SDM yang kompeten dan tim yang solid, saat ini Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah sudah memiliki fungsional pengawas Koperasi.
2. Adanya dukungan Anggaran yang cukup untuk melaksanakan Kegiatan penilaian kesehatan koperasi, di mana di tahun-tahun sebelumnya tidak didukung anggaran.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program. Program yang mendukung yaitu program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15

**Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Utama Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi**

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Program		Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
1.	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya	persen	8.17	13.07	160
2.	Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	unit	100	100	100
3.	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan Perkoperasian	Orang	100	140	140

Sumber: Data Olahan Bidang koperasi Tahun 2021

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi. Untuk menghitung capaian indikator kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dengan formulasi perhitungan, sebagai berikut:

1. Program Penilaian KSP/USP Koperasi dengan indikator Kinerja **Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya**, dihitung dengan rumus: jumlah Koperasi yang Tersertifikasi Kesehatannya pada tahun ke-n dibagi jumlah keseluruhan koperasi aktif dikali 100. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2021 (8.17%) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 13.07%. jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya

sebanyak 80 unit dibagi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 612 unit x100 menghasilkan angka 13.07%.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasidengan indikator Kinerja **Jumlah koperasi yang sesuai dengan Peraturan Perkoperasian**. Dihitung dengan rumus: Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian pada Tahun ke- n. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2021 (100 unit) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 100 unit.
3. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian dengan Indikator kinerja **Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pendidikan Perkoperasian**.Dihitung dengan rumus: Jumlah Pengurus
4. Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian pada Tahun ke- n. Target outcome yang ditetapkan pada tahun 2021 (100 orang pengurus) dengan capaian outcome sampai dengan triwulan IV sebesar 140 orang pengurus.

Capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasitahun 2021 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi Target Akhir
Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	
		2021	2023
Target	%	20	20
Realisasi	%	28	-

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2021

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi pada tahun 2021 sebesar 28% dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 20%.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan dan memiliki langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase peningkatan tingkat Kesehatan koperasi, diantaranya:

1. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah berupaya menambah SDM yang kompeten dalam dalam hal penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi
2. Dukungan data keberadaan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang valid

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Tingkat kesehatan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp)	(%)		
	Persentase Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	199.999.900	175.369.800	87.68	140	52.32
		Penilaian Kesehatan	199.999.9	175.369.80			

		Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	00	0	87.68		
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	199.999.9 00	175.369.80 0			
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	200.000.0 00	192.625.00	96.31	140	43.69
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.0 00	192.625.00	96.31		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200.000.0 00	192.625.00	96.31		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan tingkat kesehatan Koperasi, dimana pagu anggaran program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp. 199.999.900 (*seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan*

ribu Sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 175.369.800 (*seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), dan Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian sebesar Rp. 200.000.00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan realisasi Rp. 192.625.000 (*seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indikator Persentase Peningkatan Tingkat kesehatan Koperasimencapai 87.68% dan 96.31% persen.

Beberapa hal yang menimbulkan efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi.
2. Monitoring evaluasi UMKM serta penyampaian informasi baik yang berkaitan dengan pelatihan, kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dilakukan bersamaan dengan Monitoring evaluasi dana stimulus.

3.3. KINERJA LAINNYA 2021

Penghargaan yang diterima oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi pada tahun 2021 seperti pada tabel 3.13

Tabel 3.18
Penghargaan yang Diterima Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi

No	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Yang Memberi Penghargaan	Tahun Penghargaan	Uraian Ringkas Penghargaan
1	Natamukti Award	Kementerian KUMKM	2021	Penghargaan dalam membangun tata kelola dan kemandirian UMKM Termasuk di dalamnya, upaya promosi UMKM lokal

				serta mendorong peningkatan kualitas produk , serta membangun ekosistem usaha.
2	LPDB-KUMKM	LPDB	2021	Penghargaan atas suksesnya penyerapan tertinggi tahun 2020 Dana Bergulir LPDB-KUMKM serta pelaksanaan pendampingan terhadap Koperasi dan UKM

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.804.000.050 pada penetapan APBD Tahun 2021 yang dijabarkan dalam 6 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19
Pagu Anggaran Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kota Bekasi
Per Program Tahun 2021

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.333.090.350	8.870.441.350
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	499.980.000	358.680.000
3.	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	199.999.900	199.999.900
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	200.000.000	200.000.000
5.	Program Pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Menengah dan Mikro (UMKM)	1.984.574.800	1.984.574.800
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.190.304.000	1.190.304.000
	TOTAL	13.407.949.050	12.804.000.050

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021, diolah

Total anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah berubah pada saat penetapan P-APBD dari Rp. 13.407.949.050 menjadi Rp. 12.804.000.050 dengan realisasi sebesar Rp. 11.164.117.581 (87.19%)

Tabel 3.20
Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2021

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PAGU	REALISASI	%
	PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN		

	DAN PROGRAM KEGIATAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.870.441.350	8.367.567.581	94.00
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	358.680.000	206.632.000	57.61
3.	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	199.999.900	175.369.800	87.68
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	200.000.000	192.625.000	96.31
5.	Program Pengembangan Usaha Menengah, Kecil dan Menengah dan Mikro (UMKM)	1.984.574.800	1.173.643.800	59.14
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.190.304.000	1.048.179.400	88.07
	TOTAL	12.804.000.050	11.164.117.581	87.19

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2021.

Penyerapan anggaran sebesar 87,19% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Penyusunan perencanaan Kegiatan yang lebih matang,

Bentuk efisiensi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari aspek keuangan dan kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya	Rp. 8.870.441.350	Rp. 8.367.567.581	94%

Akuntabilitas Kinerja DISKOPUKM			
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	Rp. 3.933.558.700	Rp. 2.796.550.000	71%

Berdasarkan data di atas realisasi anggaran sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskopukm sebesar 94%, dan sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM sebesar 71%.

Tabel 3.22

Efisiensi dari Aspek Keuangan dan Kinerja

Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan UMKM	71%	150% 140% 431.25%	
Jumlah	71%	240.42%	169.42%

Untuk mengukur efisiensi kinerja Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah yaitu persentase Realisasi Kinerja dikurangi Persentase anggaran. Berdasarkan tabel di atas efisiensi Dinas koperasi, Usaha kecil dan Menengah mencapai 169.42%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi Tahun 2021 merupakan bentuk gambaran dan informasi dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2021. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam melaksanakan kewajiban urusan yang harus dikelola.

Laporan ini disusun sebagai upaya pencapaian indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan memperoleh informasi capaian indikator kinerja dan di masa mendatang akan melakukan berbagai langkah untuk menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama, yaitu “nilai AKIP Diskopukm” mencapai 116% sedangkan “Persentase Kontribusi Sektor Koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi” mencapai 150%, Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 140%, dan indikator kinerja utama yang keempat, yaitu “Persentase Peningkatan Tingkat kesehatan Koperasi” realisasinya mencapai 431.25%. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah mencapai target yang diinginkan.

